



U T U S A N

Nomor 1213/Pdt. G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, Tempat tanggal lahir Lautan 31 Maret 1996, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jln. Kelapa, kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **SURIANI, S.H.i, CAKRA WAHYU NUGRAHA S.H dan ARMIN S.H** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 611/ SK / PA.Skg / XI / 2019, tanggal 25 November 2019, Selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

██████████, Tempat tanggal lahir ██████████ 01 November 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun ██████████, Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo selajutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Pemohon dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 25 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad 25 November 2018, di Dusun [REDAKSI], Desa [REDAKSI] Kecamatan [REDAKSI] Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 361/37/XI/2018 tertanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun dan 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan pernikahan Pemohon dan Termohon adalah perjodohan orang tua dan Termohon tidak pernah menyukai Pemohon, tetapi Pemohon tetap bertahan dengan harapan Termohon bisa menyukainya, akan tetapi setelah hampir 1 bulan Termohon tetap tidak menyukai Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa pada awal bulan Mei 2019 keluarga Termohon mengembalikan sebagian uang Panaiik kepada keluarga Pemohon, karena Termohon tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan hingga gugatan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama lebih kurang 1 tahun dan tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi

Hal 2 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg



dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

6. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya dan pula tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya mawaddah dan rahmah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang bertanggal 25 November 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Hal 3 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg



Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/37/XI/2018 tertanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang oleh Majelis diberi kode P;

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED];

Memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Amaliyah Ramadhani;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 bulan, tidak pernah rukun, karena sejak awal tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan orang tua sehingga Termohon tidak mencintai Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah orang tuanya selama 3 hari dan Pemohon tetap bersabar tetap tinggal di rumah Termohon selama 1 bulan, akan tetapi tidak perubahan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan keluarga Termohon telah mengembalikan sebagian uang naik Pemohon sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan;

Hal 4 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

2. [REDACTED];

memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Amaliyah Ramadhani;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 bulan, tidak pernah rukun, karena sejak awal tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena diijodahkan orang tua sehingga Termohon tidak mencintai Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah orang tuanya selama 3 hari dan Pemohon tetap bersabar tetap tinggal di rumah Termohon selama 1 bulan, akan tetapi tidak perubahan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan keluarga Termohon telah mengembalikan sebagian uang naik Pemohon sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan ;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, (vide Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (I) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan mengakibatkan mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal 6 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena kawin dijodohkan orang tua Termohon, Termohon tidak menyukai Pemohon dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai istri istri yang sah, menikah pada tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap suatu bentuk pengakuan secara diam-diam dan telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban/tanggapan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/perselisihan rumah tangga maka secara khusus (lex Spesialis), Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan masing-masing bernama Hasmawati binti Bandung dan Bahar bin Semmang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya dari awal pernikahan tidak harmonis karena kawin dijodohkan, antara Pemohon dan

Hal 7 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah rukun dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tersebut tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan keluarga Termohon telah mengembalikan sebagian uang penarik kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, oleh karena alasan perceraian Pemohon tersebut, mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan keluarga /orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dari awal pernikahannya tidak pernah harmonis, karena kawin dijodohkan, Termohon tidak mencintai Pemohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah

Hal 8 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg



pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena pernikahannya dijodohkan, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang akibatnya pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sehingga masing-masing telah melalaikan kewajibannya adalah suatu bentuk perselisihan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, tidak ada ikatan batin yang bisa menjadi perekat dalam rumah tangganya lagi dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya dan sudah jauh dari pada kebahagiaan yang dikehendaki oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon kembali rukun lagi dengan Termohon, dan apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan

Hal 9 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg



Termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi dipersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi yang pasti bahwa antara mereka tidak bisa rukun dan hidup bersama-sama dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI dan oleh karenanya permohonan Pemohon aquo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berketetapan hati untuk menalak Termohon dan permohonannya berdasar dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan Al-Qur' an surah Al.Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da dukhul, maka yang dizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan di depan sidang oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i (Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989

Hal 10 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg



sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sresmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggo

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah, S., S.H

Hal 11 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg



Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 275.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai..... | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 12 hal Put.No.1213/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)